

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah untuk menjamin, melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Tang, 2020). Undang-Undang No.4 tahun 1979 menjelaskan bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial .

Anak-anak yang terganggu kesejahterannya, akan sulit untuk bertumbuh dan berkembang. Salah satu hal yang dapat menghambat dan menjauhkan anak dari kondisi kesejahteraan adalah tindakan kekerasan terhadap anak, kondisi anak yang tidak berdaya seringkali disalahgunakan oleh orang dewasa sebagai sasaran tindak kekerasan. Kekerasan terhadap anak mencakup semua bentuk kekerasan fisik, emosional, cedera dan pelecehan, pengabaian atau perlakuan lalai, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk pelecehan seksual (Gerintya, 2022).

Sedangkan menurut Lowson (Peni, 2013) terdapat empat macam jenis kekerasan yaitu; 1) kekerasan emosional, merupakan perlakuan yang dilakukan dengan mengganggu emosional anak seperti meneror, mengisolasi anak, tidak memberi kasih sayang dan lain sebagainya; 2) kekerasan verbal atau lisan, berupa kata-kata negatif atau menyakitkan, menghina, mengancam dan memojokkan yang diberikan kepada anak sehingga kata-kata negatif tersebut masuk ke dalam alam bawah sadar anak dan akan membangun gambar diri anak tersebut; 3) kekerasan fisik, ialah kekerasan terhadap tubuh atau fisik anak, yaitu dengan sengaja memberikan pukulan, dengan menyiram air panas atau minyak dan tindakan-tindakan lainnya yang membuat anak cedera, bahkan dengan menggunakan alat atau benda; 4) kekerasan seksual, berupa kekerasan dengan menggunakan anak-anak sebagai objek pemuas nafsu dari orang dewasa.

Berdasarkan data sejak Januari 2022 dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA), terdapat beberapa jenis kekerasan, diantaranya kekerasan fisik sebanyak 4.550 kasus, kekerasan psikis sebanyak 4.465 kasus, kekerasan seksual sebanyak 5.732 kasus dan eksploitasi sebanyak 135 kasus. Dari data tersebut,

angka kekerasan seksual paling tinggi jumlahnya dibanding bentuk kekerasan lainnya (Oktavia, 2019)

Menurut Rahmawati (2020), kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan anak pada aktivitas seksual sebelum anak mencapai batas usia tertentu di mana orang dewasa atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih, memanfaatkan anak tersebut untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual. Contoh kekerasan seksual yang terjadi pada anak berupa penetrasi seperti pemerkosaan atau seks oral, masturbasi, menonton pornografi di depan anak atau meminta anak menonton tindakan tersebut, menceritakan lelucon atau cerita berbau pornografi, memaksa atau membujuk anak membuka pakaian, menunjukkan alat kelamin seseorang pada anak, serta mendorong anak untuk berperilaku tidak pantas secara seksual.

Contoh kasus kekerasan seksual terjadi pada siswi taman kanak-kanak di Bogor. Seorang balita usia 4,5 tahun dikabarkan beberapa media telah dicabuli oleh penjaga sekolahnya sendiri yang berstatus PNS. Ibu korban bercerita bahwa ia melihat anaknya tidak seperti biasanya. Korban terlihat letih, lesu dan terus melamun sepanjang perjalanan pulang. Setelah tiba di rumah, ibu korban mendapati bercak darah pada celana dalam anaknya. Setelah dibujuk rayu oleh ibunya agar sang anak mau menceritakan apa yang terjadi, si anak bercerita sambil memeragakan bahwa pelakunya adalah bapak U penjaga sekolahnya. Ibu korban juga membawa anaknya ke dokter spesialis kandungan untuk divisum. Hasil visum menunjukkan bahwa vagina korban penuh luka lecet dikarenakan ada benda yang hendak dimasukkan namun sulit, akhirnya menimbulkan luka lecet di sekitar mulut vaginanya (theasianparent.com, 2017).

Selain itu terdapat pula kejadian serupa pada kakak adik yang dicabuli oleh guru ngajinya sendiri di Desa Plawad, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten. Kejadian itu terjadi pada Sabtu malam, 27 April 2019 silam saat istri dan anak pelaku sedang mudik ke rumah orangtuanya di Gunung Sari, Kabupaten Serang, Banten. Menurut cerita korban, dirinya disekap di dalam kamar pelaku. kakak korban juga mengalami hal serupa pada 2018 silam saat berada di rumah ustaz DS (Deslatama, 2019)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan beberapa langkah upaya pencegahan kekerasan seksual dengan institusi lain dan pemerintah daerah, yaitu menegaskan bahwa siapapun pelaku pelecehan seksual harus dihukum sebagai bentuk pemberian efek jera, pemerintah membentuk lembaga berupa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP3A) di tiap daerah yaitu 190

kabupaten dan 27 provinsi untuk membantu korban dan mengawasi proses hukum, masyarakat dihimbau agar segera melapor bila melihat adanya pelecehan atau kekerasan pada anak, mensosialisasikan bahaya kekerasan pada anak, membangun kapasitas guru dalam pendidikan seksual anak serta membangun “*Defend Mechanism*” (mekanisme pertahanan) dalam rangka penanaman pengetahuan dan penghargaan bagian tubuh melalui pendidikan seksualitas sejak dini (Erlinda, 2014:45).

TK Kartika Siliwangi 39 melakukan upaya pencegahan kekerasan seksual melalui pengajaran nyanyian “sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh” kepada para siswanya. Melalui pengajaran nyanyian ini diharapkan anak akan memiliki *body awareness* dan memahami bahwa terdapat bagian anggota tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain sehingga dapat menghindarkan anak dari tindakan-tindakan pelecehan atau kekerasan seksual, yang mungkin dilakukan orang lain di sekitarnya. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud menangkap gambaran mengenai upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini melalui pengajaran nyanyian sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh di TK Kartika Siliwangi 39. Sehingga diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan praktik baik upaya pencegahan kekerasan seksual di lembaga PAUD atau TK lainnya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Kekerasan seksual pada anak akan membawa dampak negatif pada emosional dan fisik untuk korbannya. Seperti mengalami stress, depresi, gelisah, menyalahkan diri sendiri, rasa takut pada orang lain, mimpi buruk, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, kehamilan yang tidak diinginkan dan keinginan untuk bunuh diri. Sedangkan secara fisik, korban akan mengalami penurunan nafsu makan, pusing, susah untuk tidur, sakit atau merasakan tidak nyaman disekitar alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual dan luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan (Noer, 2022)

Edukasi seksual sejak usia dini sangat diperlukan untuk menekan angka kekerasan seksual yang ada, sebab dengan edukasi yang diberikan dapat memberikan pengetahuan pada anak dan orang tua tentang resiko yang ditimbulkan serta bagaimana cara mencegahnya (Hinga, 2019).

Menurut Nawita (Anggraini, 2017) salah satu upaya dalam memberikan edukasi seks yaitu dengan mengenalkan nama beserta fungsi dari anggota tubuh serta perbedaan jenis

kelamin. Upaya ini dilakukan agar anak dapat mengidentifikasi situasi-situasi berbahaya, dan mencegah terjadinya pelecehan seks, serta mengajarkan pada anak bentuk-bentuk sentuhan yang tidak baik.

Di TK Kartika Siliwangi 39 upaya tersebut dilakukan melalui pengajaran lagu sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh pada siswa-siswinya. Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini melalui stimulasi nyanyian sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh di TK Kartika Siliwangi 39 Kota Serang. Masalah dijabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana langkah-langkah pengajaran nyanyian sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh di TK Kartika Siliwangi 39?
2. Bagaimana peran guru dan orang tua dalam upaya pencegahan kekerasan seksual melalui stimulasi nyanyian sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh di TK Kartika Siliwangi 39?
3. Bagaimana dampak langsung pengajaran nyanyian sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh terhadap anak usia dini di TK Kartika Siliwangi 39?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih jelas mengenai:

1. Langkah-langkah pengajaran nyanyian sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh di TK Kartika Siliwangi 39.
2. Peran guru dan orang tua dalam upaya pencegahan kekerasan seksual melalui stimulasi nyanyian sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh di TK Kartika Siliwangi 39.
3. Dampak langsung pengajaran nyanyian sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh terhadap anak usia dini di TK Kartika Siliwangi 39.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai masukan pengetahuan dan literatur ilmiah bagi para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu pendidikan anak usia dini, khususnya mengenai upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini.

## 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi pendidik / calon pendidik, dapat dijadikan bahan masukan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini melalui proses pembelajaran di lembaga satuan PAUD atau taman kanak-kanak.
- b. Bagi orang tua, dapat dijadikan sumber acuan bagi para orang tua dalam meningkatkan kesadaran pentingnya upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan bacaan awal mengenai upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini yang dilakukan di lembaga taman kanak-kanak dan dilakukan oleh guru maupun orang tua.

### 1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi berisi gambaran mengenai keseluruhan isi skripsi dan pembahasannya. Struktur organisasi skripsi dapat dijabarkan dan dijelaskan dengan sistematika penulisan yang runtun. Struktur organisasi skripsi berisi tentang urutan penulisan dari setiap bab dan bagian bab. Struktur organisasi skripsi di mulai dari bab I sampai bab V.

1. Bab I berisi uraian mengenai pendahuluan. Bagian awal dari skripsi ini menjelaskan dan memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.
2. Bab II berisi tentang kajian pustaka yang terdiri dari definisi kekerasan seksual, faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan seksual, dampak kekerasan seksual pada anak, upaya pencegahan kekerasan seksual, peran guru dan orang tua dalam pendidikan seks, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir penelitian.
3. Bab III bagian ini membahas mengenai komponen dari metode penelitian. Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, metode penelitian, subjek penelitian, waktu dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen, analisis data dan isu etik.
4. Bab IV bagian ini membahas mengenai pencapaian hasil penelitian dan pembahasannya. Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dicapai meliputi pengolahan data serta analisis temuan dan pembahasannya.

5. Bab V menjadikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian. Bab ini menyajikan simpulan terhadap hasil analisis temuan dari penelitian, ada dua alternatif cara penulisan kesimpulan, yakni dengan cara butir demi butir atau dengan uraian padat. dan saran penulis sebagai bentuk pemaknaan terhadap hasil analisis temuan penelitian.